



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 304 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM BIDANG PERTANIAN
ANTARA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN DENGAN UNIT LAYANAN STRATEGIS
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola tentang Tim Penyusunan Potensi Sumber Daya Alam Bidang Pertanian antara Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman Nomor 500/18/Ek.SDA/II/2021;
 - b. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusunan Potensi Sumber Daya Alam Bidang Pertanian antara Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 25/UN17/WR/2021, tanggal 1 Maret 2021, perihal Usulan Tim Penyusunan Potensi Sumber Daya Alam Bidang Pertanian antara Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan diterbitkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
 11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 932/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM BIDANG PERTANIAN ANTARA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN DENGAN UNIT LAYANAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Tim Penyusunan Potensi Sumber Daya Alam Bidang Pertanian antara Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Potensi Sumber Daya Alam Bidang Pertanian diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA anggaran yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Maret 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
REKOR 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 304 /UN17/HK/2021
TANGGAL 2 MARET 2021
TENTANG
TIM PENYUSUNAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM
BIDANG PERTANIAN ANTARA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN DENGAN UNIT LAYANAN
STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN
INOVASI DAERAH UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab : Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP (Kepala ULS-PPID Unmul)
Wakil Penanggung Jawab : Ine Ventyrina, SH., MH. (Sekretaris ULS-PPID Unmul)

Ketua Tim Ahli : Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP (Ahli Ilmu Tanah)

Anggota Tim Ahli : 1. Agung Enggal Nugroho, SP.,MP
2. Yoga Toyibulah, S.Si.,M.Sc
3. Apdila Safitri, S.Pt., M.Si

Tenaga Pendukung : M. Abdurrahman

Enumerator : 1. Hj. Megalia Pratiwi, SE
2. Rizki Fajri Saputra, A.Md
3. M. Abdurrahman

Ditetapkan di Samarinda
Rektor,

Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

